



Transparansi Dana Desa dan Konflik Sosial: Studi di Desa Terong Tawah Provinsi Lombok Barat

Village Fund Transparency and Social Conflict: A Study in Terong Tawah Village, West Lombok Province

Deviana Mayasari^{1*}, Qurnia Indah Permata Sari²

¹ Sosiologi, Universitas Brawijaya, Indonesia.

E-mail: mayadzaki@ub.ac.id

² Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia.

E-mail: gurniaindahpermatasari@ub.ac.id

*Author correspondence: mayadzaki@ub.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submitted:

2026-01-18

Revised:

2026-06-21

Accepted:

2026-06-22

Published:

2026-06-28

Keywords: Village Fund Management; Transparency; Social Conflict; Village Governance; Sustainable Rural Development; SDGs;

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa; Transparansi; Konflik Sosial; Tata Kelola Desa; Pembangunan Desa Berkelanjutan; SDGs;

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ABSTRACT

Conflict between local communities and village government can arise when governance does not operate transparently, accountably, and participatively. This study aims to analyze the factors causing conflict between the community and the village government in Terong Tawah Village, Labuapi District, West Lombok Regency, the social impacts of the conflict, and possible conflict resolution strategies. This research used a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The research informants included villagers and youth figures who were familiar with the conflict. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings show that the conflict was triggered by low transparency in village fund management, weak accountability of the village government, limited community involvement, suboptimal infrastructure development, and waste management problems. The conflict affected public trust, triggered community protests, weakened social relations, and disrupted the village development process. This study concludes that conflict resolution should be carried out by strengthening public information transparency, optimizing Village Deliberation forums, establishing a mediation team, conducting regular evaluation and audits, and increasing community participation. Transparent, accountable, and inclusive village governance is the key to rebuilding public trust and supporting sustainable village development.

ABSTRAK

Konflik antara masyarakat dan pemerintah desa dapat muncul ketika tata kelola pemerintahan tidak berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab konflik antara masyarakat dan pemerintah desa di Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dampak sosial yang ditimbulkan, serta strategi penyelesaian konflik yang dapat

dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi warga desa dan tokoh pemuda yang mengetahui permasalahan konflik. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh rendahnya transparansi pengelolaan dana desa, lemahnya akuntabilitas pemerintah desa, minimnya pelibatan masyarakat, belum optimalnya pembangunan infrastruktur, serta persoalan pengelolaan sampah. Konflik tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat, munculnya aksi protes, melemahnya hubungan sosial, dan terganggunya proses pembangunan desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik perlu dilakukan melalui penguatan keterbukaan informasi publik, optimalisasi Musyawarah Desa, pembentukan tim mediasi, evaluasi dan audit berkala, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan inklusif menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pendahuluan

Dana desa merupakan instrumen desentralisasi fiskal yang berperan penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat desa. Melalui dana desa, pemerintah desa memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal. Namun, efektivitas dana desa sangat bergantung pada kualitas tata kelola yang dijalankan oleh pemerintah desa. Pengelolaan dana desa yang tidak transparan dapat menimbulkan kecurigaan, melemahkan kepercayaan publik, dan memicu ketegangan antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Husni et al., 2023). Potensi desa perlu dikelola secara optimal agar pembangunan berjalan merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan (Iskandar et al., 2021). Dalam konteks tersebut, dana desa tidak hanya menjadi sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi ukuran penting bagi kualitas tata kelola pemerintahan desa. Ketika pengelolaan anggaran dilakukan secara terbuka, masyarakat dapat mengetahui arah penggunaan dana, menilai manfaat program, dan ikut mengawasi proses pembangunan.

Transparansi menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi anggaran dapat mendorong pemerintahan desa yang bersih, mandiri, akuntabel, dan terhindar dari praktik penyimpangan (Mais & Palindri, 2020). Pengelolaan dana desa yang transparan juga dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan (Sari & Trisnawati, 2021). Selain itu, keterbukaan informasi dapat mengurangi prasangka negatif masyarakat terhadap pemerintah desa, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran (Wuriasih, 2021). Dengan demikian, transparansi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas masyarakat desa.

Sebaliknya, lemahnya transparansi dapat melahirkan konflik. Konflik muncul ketika dua pihak atau lebih memiliki kepentingan, tujuan, atau persepsi yang tidak

sejalan. Dalam konteks pemerintahan desa, konflik dapat terjadi karena masyarakat merasa tidak dilibatkan, tidak memperoleh akses informasi, atau menilai bahwa penggunaan dana desa tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Konflik juga dapat muncul akibat lemahnya komunikasi, rendahnya akuntabilitas, dan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa (Fahik & Suprojo, 2019). Todorova et al. (2022) menjelaskan bahwa konflik dalam organisasi atau lembaga dapat dipicu oleh perbedaan kepentingan, nilai, dan cara pandang. Guo & Jordan, (2022) juga menegaskan bahwa konflik sosial dapat berdampak pada relasi sosial, kepercayaan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Fenomena tersebut terlihat dalam kasus Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Konflik antara pemerintah desa dan masyarakat muncul karena adanya ketidakpuasan warga terhadap pengelolaan dana desa. Masyarakat menyoroti keterbatasan akses terhadap informasi APBDes, keterlambatan laporan keuangan, pemanfaatan anggaran yang dinilai belum tepat sasaran, serta rendahnya partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan dana desa tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah teknis keuangan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan relasi kekuasaan, kepercayaan publik, partisipasi masyarakat, dan legitimasi pemerintah desa.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas transparansi dan akuntabilitas dana desa. Achmad & Misnaini (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang terbuka dapat dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Arsik & Lawelai (2020) menemukan bahwa prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi perlu diterapkan untuk mewujudkan good governance dalam pemerintahan desa. Ngakil & Kaukab (2020) menjelaskan bahwa transparansi keuangan desa dapat diperkuat melalui akses informasi, kontrol masyarakat, dan model publikasi yang mudah dipahami. Ruray & Nur (2021) juga menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berperan penting dalam mendukung pemanfaatan anggaran secara merata.

Penelitian lain juga menunjukkan hubungan antara lemahnya tata kelola dan munculnya konflik. Ciciria et al. (2021) menemukan bahwa konflik antara pemerintah desa dan masyarakat dipicu oleh kurangnya sosialisasi, lemahnya komunikasi, dan rendahnya keterbukaan pemerintah desa. Fauzanto (2020) menegaskan pentingnya pertanggungjawaban keuangan desa sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, Making & Handayani (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi perlu dilihat secara lebih mendalam karena pelaksanaannya dapat berbeda pada setiap konteks desa.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian tentang dana desa masih banyak berfokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan administratif. Kajian yang secara khusus menghubungkan lemahnya transparansi dana desa dengan konflik sosial antara pemerintah desa dan masyarakat masih terbatas. Padahal, ketertutupan informasi anggaran dapat berdampak langsung pada

menurunnya kepercayaan publik, munculnya aksi protes, dan terganggunya proses pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis praktik transparansi dana desa, faktor pemicu konflik, serta strategi pencegahan konflik berbasis partisipasi masyarakat di Desa Terong Tawah.

Penelitian ini memiliki kontribusi empiris dan praktis. Secara empiris, penelitian ini memperkaya kajian tentang tata kelola dana desa dengan menempatkan konflik sosial sebagai dampak dari lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam membangun sistem informasi anggaran yang terbuka, memperkuat musyawarah desa, meningkatkan pengawasan masyarakat, dan mendorong pembangunan desa yang adil, partisipatif, serta berkelanjutan.

Kajian Literatur

Transparansi Dana Desa

Transparansi merupakan prinsip penting dalam tata kelola keuangan publik. Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi berarti keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat. Informasi tersebut harus mudah diakses, mudah dipahami, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan warga. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pengelolaan dana desa yang transparan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa karena masyarakat memiliki ruang untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran. Mais & Palindri (2020) menjelaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat mendorong pemerintahan desa yang bersih, mandiri, dan terhindar dari praktik penyimpangan. Wuriasih (2021) juga menegaskan bahwa transparansi finansial memiliki hubungan erat dengan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dana desa. Artinya, semakin terbuka informasi anggaran, semakin besar peluang masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan.

Transparansi dana desa dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk, seperti publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, papan informasi proyek, musyawarah desa, website desa, media sosial resmi desa, dan forum pertanggungjawaban publik. Ngakil & Kaukab (2020) menunjukkan bahwa transparansi keuangan desa dapat didukung melalui kemudahan akses informasi, baik secara langsung maupun digital, serta melalui model publikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, transparansi tidak cukup hanya dilakukan secara formal, tetapi harus benar-benar memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana desa secara jelas. Dalam praktiknya, lemahnya transparansi dapat memunculkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai tentang penggunaan dana desa, muncul ruang bagi spekulasi negatif, tuduhan penyimpangan, dan ketegangan sosial. Oleh karena itu, transparansi harus dipahami sebagai mekanisme pencegahan konflik. Transparansi yang baik membantu pemerintah desa menjelaskan kebijakan anggaran, sedangkan

masyarakat dapat menilai apakah program pembangunan telah sesuai dengan kebutuhan mereka.

Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, program, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat serta lembaga yang berwenang. Dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga menyangkut kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, hasil pembangunan, dan manfaat yang diterima masyarakat. Pemerintah desa yang akuntabel harus mampu menjelaskan dasar kebijakan, sumber anggaran, mekanisme penggunaan dana, serta hasil yang dicapai. Prinsip akuntabilitas berkaitan erat dengan good governance. Pemerintahan desa yang baik ditandai oleh adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, responsivitas, dan kepatuhan terhadap aturan. Arsik & Lawelai (2020) menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi menjadi bagian penting dalam mewujudkan good governance pada pemerintahan desa. Junaedi (2023) juga menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan desa berbasis prinsip good governance dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa perlu dilaksanakan dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban. Achmad & Misnaini (2021) menemukan bahwa pengelolaan dana desa yang akuntabel ditandai dengan keterlibatan pemerintah desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam proses perencanaan serta ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari keterbukaan informasi dan pelibatan warga. Namun, akuntabilitas yang hanya bersifat administratif belum cukup untuk menjamin tata kelola yang baik. Pemerintah desa tidak cukup hanya membuat laporan, tetapi juga harus memastikan bahwa laporan tersebut diketahui, dipahami, dan dapat dikritisi oleh masyarakat. Jika laporan anggaran hanya disusun untuk memenuhi kewajiban formal tanpa komunikasi publik yang memadai, maka akuntabilitas belum berjalan secara substantif. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tetap dapat merasa tidak dilibatkan dan tidak percaya kepada pemerintah desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi memberi kesempatan kepada warga untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa. Dalam konteks dana desa, partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah desa, forum warga, pengawasan proyek, penyampaian aspirasi, dan evaluasi terhadap hasil pembangunan. Semakin luas partisipasi masyarakat, semakin besar peluang pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan warga. Partisipasi masyarakat tidak boleh hanya bersifat simbolik. Keterlibatan warga harus memberi pengaruh nyata terhadap keputusan pembangunan. Arnstein (1969) menjelaskan bahwa partisipasi memiliki tingkatan, mulai dari partisipasi semu hingga

partisipasi yang memberi kekuasaan kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan dana desa, partisipasi yang ideal bukan hanya menghadirkan masyarakat dalam forum musyawarah, tetapi juga memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan kritik, memilih prioritas program, dan mengawasi pelaksanaan anggaran.

Mustanir et al. (2018) menunjukkan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa menjadi ruang penting bagi aparatur pemerintah desa dan masyarakat untuk menentukan arah pembangunan. Musyawarah desa yang terbuka dapat memperkuat legitimasi kebijakan, mengurangi prasangka, dan mencegah munculnya konflik. Sebaliknya, musyawarah yang hanya bersifat formalitas dapat menimbulkan ketidakpuasan karena masyarakat merasa tidak benar-benar didengar. Partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Fahik & Suprojo (2019) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa penting untuk mencegah penyimpangan dan memperkuat akuntabilitas pemerintah desa. Jika masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan ruang untuk mengawasi, maka potensi penyalahgunaan anggaran dapat ditekan. Selain itu, partisipasi dapat memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan karena masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Konflik Sosial antara Pemerintah Desa dan Masyarakat

Konflik sosial merupakan kondisi ketika terdapat pertentangan kepentingan, persepsi, nilai, atau tujuan antara dua pihak atau lebih. Dalam pemerintahan desa, konflik sering muncul akibat ketimpangan informasi, rendahnya komunikasi, lemahnya partisipasi, dan perbedaan penilaian terhadap kebijakan pembangunan. Konflik antara pemerintah desa dan masyarakat tidak selalu muncul secara tiba-tiba. Konflik biasanya berkembang dari ketidakpuasan yang tidak tersalurkan, kecurigaan terhadap kebijakan, serta rendahnya kepercayaan terhadap aparatur desa. Todorova et al. (2022) menjelaskan bahwa konflik dalam organisasi atau lembaga dapat muncul karena perbedaan kepentingan, jenis konflik, dan intensitas ekspresi konflik. Dalam konteks desa, konflik dapat berbentuk protes, penolakan kebijakan, demonstrasi, ketegangan antarwarga, hingga tuntutan terhadap kepala desa. Guo & Jordan (2022) juga menunjukkan bahwa konflik sosial dapat memengaruhi hubungan sosial, rasa keadilan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal.

Konflik dalam pengelolaan dana desa sering berkaitan dengan ketidakjelasan informasi anggaran. Ciciria et al. (2021) menemukan bahwa konflik antara masyarakat dan pemerintah desa dapat dipicu oleh kurangnya sosialisasi, lemahnya komunikasi, dan rendahnya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya disebabkan oleh persoalan keuangan, tetapi juga oleh lemahnya hubungan komunikasi dan kepercayaan antara pemerintah desa dan warga. Dalam perspektif tata kelola, konflik dapat dilihat sebagai tanda adanya masalah dalam sistem pemerintahan desa. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan tidak melihat hasil pembangunan yang sesuai

dengan kebutuhan mereka, maka kepercayaan terhadap pemerintah desa akan menurun. Krisis kepercayaan ini dapat menjadi dasar munculnya tindakan kolektif, termasuk protes dan demonstrasi. Oleh karena itu, konflik sosial di desa perlu dianalisis sebagai dampak dari lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Resolusi Konflik Berbasis Transparansi dan Partisipasi

Resolusi konflik dalam pemerintahan desa perlu dilakukan melalui pendekatan yang partisipatif, terbuka, dan dialogis. Penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui tindakan administratif atau instruksi dari pemerintah desa. Konflik yang berakar pada ketidakpercayaan masyarakat perlu diselesaikan dengan membuka akses informasi, memperkuat komunikasi publik, melibatkan tokoh masyarakat, dan menyediakan ruang musyawarah yang adil bagi semua pihak. Transparansi menjadi langkah awal dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Pemerintah desa perlu menyampaikan informasi tentang APBDes, laporan realisasi anggaran, program pembangunan, dan hasil evaluasi secara terbuka. Informasi tersebut harus disampaikan melalui media yang dapat dijangkau masyarakat, seperti papan informasi desa, forum musyawarah, website desa, media sosial, atau laporan publik berkala. Keterbukaan informasi dapat membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah desa dan mengurangi kecurigaan terhadap penggunaan anggaran.

Selain transparansi, partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam resolusi konflik. Fung (2015) menegaskan bahwa partisipasi publik dapat memperkuat kualitas pengambilan keputusan, terutama ketika warga diberi ruang untuk berdialog, menyampaikan kepentingan, dan ikut menentukan arah kebijakan. Dalam konteks desa, partisipasi dapat diperkuat melalui musyawarah desa yang inklusif, pelibatan tokoh pemuda, tokoh adat, perempuan, BPD, dan kelompok masyarakat lainnya. Pelibatan berbagai unsur masyarakat dapat memperluas legitimasi keputusan dan mengurangi potensi penolakan. Resolusi konflik juga dapat dilakukan melalui pembentukan tim mediasi desa. Tim ini dapat melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pihak netral yang dipercaya warga. Daeng M. et al. (2023) menunjukkan bahwa penyelesaian konflik berbasis pendekatan sosiologi hukum memerlukan dialog, mediasi, dan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Dalam konteks desa, mediasi perlu diarahkan untuk memulihkan hubungan sosial, bukan sekadar menghentikan protes.

Evaluasi dan audit berkala juga penting untuk mencegah konflik berulang. Audit terhadap penggunaan dana desa dapat memperjelas apakah anggaran digunakan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat. Hasil audit perlu diumumkan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian informasi. Dengan adanya evaluasi yang transparan, pemerintah desa dapat memperbaiki kelemahan tata kelola, sedangkan masyarakat memperoleh ruang untuk mengawasi pembangunan secara konstruktif. Berdasarkan uraian tersebut, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan resolusi konflik memiliki hubungan yang saling berkaitan. Transparansi menyediakan informasi, akuntabilitas menjamin

pertanggungjawaban, partisipasi memberi ruang keterlibatan warga, sedangkan resolusi konflik menjaga stabilitas sosial ketika terjadi ketegangan. Dalam konteks Desa Terong Tawah, kerangka ini penting untuk memahami bagaimana lemahnya transparansi dana desa dapat memicu konflik antara pemerintah desa dan masyarakat, serta bagaimana partisipasi masyarakat dapat menjadi dasar pencegahan konflik dan perbaikan tata kelola desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor penyebab konflik antara masyarakat dan pemerintah desa, dampak sosial yang ditimbulkan, serta strategi penyelesaian konflik di Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Lokasi ini dipilih karena terdapat konflik antara masyarakat dan pemerintah desa yang berkaitan dengan rendahnya transparansi pengelolaan dana desa, lemahnya akuntabilitas, kurang optimalnya pembangunan infrastruktur, serta munculnya aksi protes masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian dan wawancara dengan informan yang mengetahui permasalahan konflik di Desa Terong Tawah. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap konflik yang terjadi. Informan dalam penelitian ini meliputi kalangan Masyarakat yang berkonflik, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tokoh Masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi lapangan, foto kegiatan demonstrasi masyarakat, dokumentasi kondisi lingkungan, serta sumber tertulis yang relevan dengan tata kelola pemerintahan desa, transparansi dana desa, konflik sosial, dan partisipasi masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles et al. (2014) yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan, yaitu warga, tokoh pemuda, dan masyarakat yang mengetahui konflik desa. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Terjadinya Konflik di Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi di Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, konflik antara masyarakat dan pemerintah desa dipicu oleh rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat menilai bahwa informasi mengenai penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial belum disampaikan

secara terbuka. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan, kekecewaan, dan aksi protes terhadap pemerintah desa, sebagaimana terlihat dalam aksi demonstrasi masyarakat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Aksi Demo Masyarakat

(Sumber dokumentasi peneliti, 2025)



Gambar 2. Aksi Demonstrasi Masyarakat Terong Tawah

(Sumber dokumentasi, 2025)

Ketidakpuasan masyarakat terutama muncul karena mereka merasa tidak memperoleh akses informasi yang cukup mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan laporan penggunaan dana desa. Salah satu warga, RJ, menyampaikan:

"Konflik terjadi karena masyarakat tidak puas. Penyebabnya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas, seperti keterlambatan laporan keuangan serta terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penggunaan dana desa." (RJ, warga Desa Terong Tawah, wawancara, 2025)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa konflik sosial tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berawal dari akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa. Ketika laporan keuangan tidak disampaikan secara jelas dan masyarakat tidak dilibatkan dalam pengawasan, muncul dugaan bahwa pengelolaan dana desa tidak berjalan secara adil dan akuntabel. Temuan ini sejalan dengan pandangan Hutabarat & Dewi (2022) bahwa keterbukaan informasi publik menjadi unsur penting dalam mencegah konflik yang bersumber dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain persoalan laporan

keuangan, masyarakat juga menyoroti lemahnya komunikasi pemerintah desa dalam menjelaskan kebijakan pembangunan. Informan TM menyatakan:

“Kepala desa kurang sigap dan kurang transparan dalam pengelolaan dana desa. Beberapa kebijakan juga dinilai belum memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, tokoh masyarakat melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap tindakan pemerintah desa.” (TM, warga Desa Terong Tawah, wawancara, 2025)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran, tetapi juga dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika kebijakan desa tidak dikomunikasikan dengan baik, masyarakat dapat menilai bahwa pemerintah desa tidak memperhatikan kebutuhan warga. Dalam konteks ini, konflik mencerminkan krisis kepercayaan antara masyarakat dan aparat desa. Hal lain yang menjadi sorotan masyarakat adalah penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA desa. Menurut informan AS selaku tokoh pemuda, dana SILPA yang cukup besar belum dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan masyarakat.

“Anggaran SILPA desa mencapai lebih dari 700 juta rupiah, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat, seperti pembangunan jalan, pembenahan fasilitas desa, pelatihan, dan edukasi masyarakat.” (AS, tokoh pemuda Desa Terong Tawah, wawancara, 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan agar dana desa digunakan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan dasar warga. Beberapa fasilitas yang dinilai masih kurang mendapat perhatian antara lain akses jalan lingkungan, sarana pengangkut sampah, ambulans desa, serta fasilitas publik lainnya. Masyarakat juga menilai bahwa beberapa program, seperti pengadaan bibit pohon kelengkeng, belum sepenuhnya menjawab kebutuhan prioritas desa. Masalah infrastruktur dan lingkungan juga menjadi faktor yang memperkuat ketidakpuasan masyarakat. Berdasarkan observasi lapangan, masih ditemukan sampah yang dibuang ke aliran sungai sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 4. Sampah yang ada di Kali

(Sumber dokumentasi peneliti, 2025)

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di desa belum berjalan optimal. Ketiadaan tempat pembuangan sampah sementara, kurangnya sarana pengangkutan sampah, serta minimnya edukasi lingkungan menyebabkan sebagian masyarakat membuang sampah sembarangan. Persoalan sampah tidak hanya menunjukkan lemahnya infrastruktur lingkungan, tetapi juga memperlihatkan belum optimalnya tata kelola pembangunan desa. Sampah yang menumpuk di sungai dapat mencemari lingkungan, mengganggu ekosistem, menimbulkan bau, meningkatkan risiko banjir, dan memicu gangguan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, konflik masyarakat tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan politik desa, tetapi juga sebagai respons terhadap persoalan pelayanan dasar yang belum terpenuhi.

Temuan ini menunjukkan bahwa faktor utama konflik di Desa Terong Tawah meliputi rendahnya transparansi anggaran, lemahnya akuntabilitas pemerintah desa, minimnya pelibatan masyarakat, kurang optimalnya pembangunan infrastruktur, serta belum tertatanya pengelolaan lingkungan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk ketidakpuasan kolektif masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dampak Sosial Konflik

Konflik yang terjadi di Desa Terong Tawah berdampak pada melemahnya hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah desa. Ketidakjelasan informasi anggaran menimbulkan kecurigaan, kecemburuan sosial, dan perpecahan di kalangan warga. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, konflik dapat menghambat proses pembangunan desa karena hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat tidak lagi berjalan atas dasar kepercayaan. Dampak sosial yang paling terlihat adalah munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemerintah desa dalam mengelola anggaran secara terbuka dan berpihak pada kebutuhan warga. Krisis kepercayaan ini berbahaya karena dapat melemahkan legitimasi pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan.

Selain itu, konflik juga dapat mengganggu stabilitas sosial. Demonstrasi masyarakat menunjukkan bahwa aspirasi warga belum tersalurkan melalui mekanisme musyawarah yang efektif. Jika ruang dialog tidak berjalan, masyarakat cenderung memilih aksi protes sebagai cara menyampaikan ketidakpuasan. Kondisi ini dapat memperlebar jarak antara pemerintah desa dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Hlasny (2023) yang menjelaskan bahwa konflik internal dapat mengubah struktur sosial dan distribusi sumber daya, tetapi sering kali memperdalam ketimpangan serta merusak integrasi sosial masyarakat. Dalam konteks Desa Terong Tawah, konflik yang berakar pada ketidaktransparanan anggaran bukan hanya masalah administratif. Konflik tersebut juga berkaitan dengan keadilan distribusi sumber daya, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan desa.

Permasalahan ini juga berkaitan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, terutama pada aspek pembangunan desa yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pengelolaan dana desa yang tidak transparan dapat

menghambat pencapaian pembangunan yang merata. Karena itu, penyelesaian konflik perlu diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Daeng M. et al. (2023) yang menekankan pentingnya strategi penyelesaian konflik berbasis tata kelola desa yang terbuka dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Strategi yang Diupayakan dalam Mengatasi Konflik

Transparansi Informasi Publik

Strategi utama yang perlu diperkuat dalam mengatasi konflik di Desa Terong Tawah adalah transparansi informasi publik. Pemerintah desa harus menyediakan informasi yang jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran desa. Informasi tersebut perlu disampaikan melalui media yang mudah diakses masyarakat, seperti papan informasi desa, forum warga, website desa, media sosial resmi desa, dan laporan berkala. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian angka anggaran, tetapi juga mencakup penjelasan mengenai dasar pengambilan keputusan, prioritas program, perkembangan proyek, pengadaan barang dan jasa, serta hasil pembangunan. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat memahami alur penggunaan dana desa dan ikut mengawasi jalannya pembangunan. Hal ini dapat mengurangi kecurigaan serta membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Strategi ini sejalan dengan Hutabarat & Dewi (2022) yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan langkah penting dalam mencegah konflik akibat ketidakpercayaan masyarakat. Dalam konteks Desa Terong Tawah, transparansi perlu dilakukan secara aktif, bukan hanya ketika masyarakat melakukan protes.

Optimalisasi Musyawarah Desa yang Inklusif

Musyawarah Desa atau Musdes perlu dioptimalkan sebagai ruang dialog antara pemerintah desa dan masyarakat. Musdes tidak boleh hanya menjadi kegiatan formal, tetapi harus menjadi forum yang benar-benar membuka ruang aspirasi warga. Pemerintah desa perlu melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, kelompok miskin, kelompok rentan, dan unsur masyarakat lain agar keputusan pembangunan lebih representatif. Melalui Musdes yang inklusif, masyarakat dapat menyampaikan kritik, usulan, dan evaluasi terhadap program desa. Pemerintah desa juga dapat menjelaskan alasan pemilihan program, keterbatasan anggaran, serta prioritas pembangunan. Dengan cara ini, keputusan yang diambil akan memiliki legitimasi yang lebih kuat karena lahir dari proses musyawarah. Hal ini sesuai dengan Mustanir et al. (2018) yang menjelaskan bahwa Musdes merupakan wadah demokratis untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam konteks konflik Desa Terong Tawah, penguatan Musdes dapat menjadi sarana untuk mengurangi ketegangan sosial dan mencegah aksi protes yang lebih besar.

Pembentukan Tim Mediasi atau Penyelesaian Sengketa

Strategi lain yang dapat dilakukan adalah pembentukan tim mediasi desa. Tim ini dapat terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, lembaga adat, Badan Permusyawaratan Desa, serta pihak independen yang dipercaya oleh masyarakat. Tim mediasi bertugas menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan warga yang merasa dirugikan. Keberadaan tim mediasi penting karena konflik desa sering kali membutuhkan pendekatan persuasif dan dialogis. Penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif. Pemerintah desa perlu membangun ruang komunikasi yang lebih terbuka agar masyarakat merasa didengar dan dihargai. Tim mediasi juga dapat membantu merumuskan kesepakatan bersama, mengawasi pelaksanaan hasil mediasi, dan mencegah konflik kembali muncul.

Evaluasi dan Audit Berkala

Evaluasi dan audit berkala perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan. Audit dapat dilakukan oleh lembaga berwenang, seperti inspektorat daerah atau pihak terkait lainnya. Hasil audit sebaiknya disampaikan kepada masyarakat secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi negatif. Audit berkala memiliki fungsi penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan, memperbaiki tata kelola anggaran, dan memastikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, evaluasi program juga perlu dilakukan untuk menilai apakah kegiatan pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi warga. Strategi ini sejalan dengan Abdurahman et al. (2018) yang menekankan pentingnya evaluasi dan audit dalam mencegah penyimpangan serta memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.

Penguatan Tata Kelola Desa yang Partisipatif

Secara umum, penyelesaian konflik di Desa Terong Tawah membutuhkan perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Tata kelola yang baik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah desa membangun kepercayaan, membuka ruang partisipasi, dan memastikan distribusi manfaat pembangunan secara adil. Junaedi (2023) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan partisipatif merupakan komponen strategis dalam mencegah konflik sosial. Konflik sering muncul karena ketidakjelasan informasi, ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, dan rendahnya keterlibatan masyarakat. Karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam setiap tahap pembangunan. Temuan ini juga sejalan dengan Tama & Wirama (2020) yang menyatakan bahwa tata kelola yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan warga. Dalam konteks Desa Terong Tawah, perbaikan tata kelola menjadi langkah mendesak untuk mengatasi ketidaktransparanan anggaran, memperluas akses informasi publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, konflik antara masyarakat dan pemerintah desa di Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, terjadi karena rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat menilai bahwa informasi mengenai perencanaan, penggunaan, dan laporan anggaran belum disampaikan secara terbuka. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan, krisis kepercayaan, dan aksi protes terhadap pemerintah desa. Faktor utama yang memicu konflik meliputi kurangnya keterbukaan informasi publik, lemahnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, belum optimalnya pemanfaatan anggaran desa, serta minimnya perhatian terhadap kebutuhan dasar warga, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pengangkutan sampah, ambulans desa, dan pengelolaan lingkungan. Persoalan sampah yang masih ditemukan di aliran sungai juga menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan desa belum berjalan secara efektif.

Konflik tersebut berdampak pada melemahnya hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah desa. Ketidakpercayaan masyarakat dapat menghambat stabilitas sosial, mengurangi partisipasi warga, dan memperlambat proses pembangunan desa. Oleh karena itu, konflik ini tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai masalah tata kelola pemerintahan desa yang berkaitan dengan keadilan, partisipasi, dan distribusi manfaat pembangunan. Upaya penyelesaian konflik perlu diarahkan pada penguatan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan inklusif. Strategi yang dapat dilakukan meliputi keterbukaan informasi publik, optimalisasi Musyawarah Desa, pembentukan tim mediasi, evaluasi dan audit berkala, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Dengan langkah tersebut, pemerintah desa dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat dan menciptakan pembangunan desa yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.

Referensi

- Abdurahman, A., Perwira, I., Susanto, M., M. Adnan Yazar, D., & Syafrin, M. (2018). Optimalisasi Musyawarah Desa Linggawangi Kabupaten Tasikmalaya dalam Perencanaan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 1-5.
- Achmad, & Misnaini. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Duwet Panarukan Situbondo. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 45-58. <https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i2.45-58>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-7. <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.523>
- Ciciria, D., Ferliana, L., & Hamer, W. (2021). Analisis Konflik Antara Masyarakat dengan Pemerintah Desa di Desa Wonosari, Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education*, 2(2), 15.

- <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v2i2.3512>
- Daeng M., M. Y., Adha, D. W., Wahyudi, E., Kasmira, J., & Saragih, G. M. (2023). Strategi Penyelesaian Konflik Lahan antara Perusahaan dengan Masyarakat melalui Pendekatan Sosiologi Hukum. *Journal on Education*, 5(4), 11039–11045. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2028>
- Fahik, P. K. B., & Suprojo, A. (2019). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v7i1.1450>
- Fauzanto, A. (2020). Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(1), 43–52.
- Fung, A. (2015). Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and Its Future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Guo, H., & Jordan, E. J. (2022). Social exclusion and conflict in a rural tourism community: A case study from Likeng Village, China. *Tourist Studies*, 22(1), 42–60. <https://doi.org/10.1177/14687976211039067>
- Hlasny, V. (2023). Redistributive Impacts of Civil War: The Case of Côte d'Ivoire. *SSRN Electronic Journal*, 29(3), 1734–1767. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/rode.13189>
- Husni, M., Damayanti, R. A., & Indrijawati, A. (2023). The role of the village government performance and transparency in influencing village public trust. *Journal of Accounting and Investment*, 24(2), 450–461. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17114>
- Hutabarat, S. B., & Dewi, R. S. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 261–268. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>
- Iskandar, J., Engkus, Sakti, F. T., Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1–11. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1>
- Junaedi, J. (2023). Implementation of Village Governance Based on Principles of Good Governance of Public Service in Indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(1), 249–266. <https://doi.org/10.56442/ijble.v4i1.160>
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57–66. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- Making, A. A., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 10(10), 1–15.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third edit). SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC>
- Mustanir, A., Sellang, K., Ali, A., Madaling, M., & Mutmainna, M. (2018). Peranan Aparatur Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti

- Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)*, 2(1), 67–84.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Ruray, T. A., & Nur, S. M. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa: Studi kasus pada Desa Maitara Tengah Kota Tidore Kepulauan. *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(1), 59–65. <https://doi.org/10.51135/kambotivol2issue1page59-65>
- Sari, A. K., & Trisnawati, R. (2021). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri) BT - *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*. 97–112.
- Tama, P. S. A., & Wirama, D. G. (2020). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 73–87. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i01.p06>
- Todorova, G., Goh, K. T., & Weingart, L. R. (2022). The effects of conflict type and conflict expression intensity on conflict management. *International Journal of Conflict Management*, 33(2), 245–272. <https://doi.org/10.1108/IJCMA-03-2021-0042>
- Wuriasih, A. (2021). Akuntabilitas Finansial, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 4(2), 8–14. <https://doi.org/10.36883/jfres.v4i2.59>